



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421.2 / 9648 / 2009

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL IHSAN
(SDIT AL IHSAN) REMBANG
KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;

b. bahwa Yayasan Al Ihsan Rembang Kabupaten Rembang adalah sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ihsan Rembang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Proposal Ijin Pendirian dari Pengurus Yayasan Al Ihsan Rembang Nomor 20/II/SDIT/2009 tanggal 17 April 2009, dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 13 Juni 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian Ijin Pendirian SDIT Al Ihsan Rembang Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum PERTAMA, telah dimulai pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. NOOR EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198403 1 007

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala SDIT Al Ihsan Rembang.